



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Taufik Surya Dharma

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Juni 2020, Pukul 13.45 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Pemohon:

1. Heru Widodo
2. R. Ahmad Waluya Muharam
3. Aan Sukirman
4. Naufal Reynaldo
5. Rizky Anugrah Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Masih dalam Bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin.

Baik, kesempatan ini kepada Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada sidang saat ini? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadir Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020, Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo, kemudian di sebelah kanan saya, Ahmad Waluya Muharam. Sebelah kiri, Aan Sukirman. Dan di belakang, Naufal Reynaldo dan Rizky Anugrah Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih.

Sekarang, saya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Ini Permohonannya sudah kami baca, jadi tidak perlu dibacakan semua, yang pokok-pokoknya saja!

Untuk itu, kepada Pemohon atau Kuasanya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami pun demikian menyampaikan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, Yang Mulia, semoga kita senantiasa sehat selalu.

Atas Permohonan yang sudah kami sampaikan tertanggal 2 Juni, mohon maaf ada beberapa kesalahan ketik yang mungkin akan kami perbaiki di dalam Perbaikan Permohonan, seperti Undang-Undang KUP, ada yang tertulis *Undang-Undang KPU*, maksudnya adalah demikian.

Permohonan ini diajukan oleh perseorangan atas nama Saudara Taufik Surya Dharma, Warga Negara Indonesia yang berkedudukan

hukum di Cipinang Jaya ... Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan objek Permohonan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bunyinya kami anggap dibacakan, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemohon meyakini bahwa ini adalah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Yang kedua, berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Sebagaimana kami kemukakan di awal bahwa Pemohon adalah perseorangan, Mantan Pengurus PT United Coal Indonesia dalam pailit yang selanjutnya kami sebut PT UCI yang telah dijatuhkan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 55 dan seterusnya.

Kemudian, Yang Mulia, kepada Pemohon setelah perusahaan PT UCI dijatuhkan pailit di 2017. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Mei 2019 dikirim surat tagihan pajak terutang dari kantor pajak ... Kantor Pelayanan Pajak Besar I Selatan ... Jakarta Selatan yang kami selanjutnya akan sebut kantor pajak dengan total tagihan sebesar Rp193.625.721.483,00. Kemudian pada tanggal ... pada akhir tahun 2019, Pemohon kembali menerima surat tagihan dari kantor pajak diikuti pemberitahuan tentang perintah memberi kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank atas nama Pemohon. Dalam surat tersebut, juga diberitahukan bahwa Bank BCA Kantor Cabang Utama Kuningan telah melakukan pemblokiran harta kekayaan Pemohon yang tersimpan pada bank atas nama Pemohon, NPWP 14.032 dan seterusnya, selaku penanggung pajak PT UCI.

Yang Mulia, Pemohon merupakan Direktur PT UCI sebelum pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga dan terhadap status pailit tersebut, kepengurusan seluruh hak dan kewajiban PT UCI melalui putusan hakim secara hukum telah diserahkan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengawas. Terhadap pengurus boedel pailit PT UCI, KPP wajib pajak ... kantor pajak telah mengajukan tagihan pajak terutang kepada kurator yang ditunjuk, yakni Andre Sitanggang dan KPP wajib pajak telah mendapatkan pembagian pembayaran bersama-sama kreditur lainnya.

Pemohon merasa dirugikan atau potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya kedua pasal yang dimohonkan pengujian, setidaknya atas dasar 4 alasan. Yang pertama, norma Pasal 2 ayat (6) undang-undang a quo tidak memasukkan kondisi pailitnya suatu perusahaan sebagai salah satu sebab hapusnya NPWP. Akibat hukumnya, Pemohon yang menjabat sebagai direktur utama sebelum perusahaan dinyatakan pailit, dibebani tanggung jawab untuk menanggung pajak

perseroan secara pribadi. Padahal Pemohon sudah tidak lagi memiliki wewenang apapun untuk mengurus perseroan sejak perseroan tersebut dinyatakan pailit. Pemohon dibebani tanggung jawab secara pribadi atas pajak perseroan yang sudah pailit hanya semata-mata karena NPWP Pihak Terkait UCI yang belum dihapus walaupun perusahaan sudah pailit.

Kemudian adapun norma Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo tidak membedakan antara kewajiban wakil perseorangan dan wakil badan, sehingga dianggap bahwa siapapun yang menjadi wakil wajib pajak, baik itu wakil perseorangan maupun wakil badan dipukul pro right ... pro rata untuk dibebani pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terhutang yang diwakilinya, meskipun perusahaan yang diwakilinya telah dinyatakan pailit dan boedel harta kekayaannya telah dibereskan oleh kurator, termasuk pembayaran kepada negara selaku kreditur pajak.

Kemudian kerugian yang kedua, baik Pasal 2 ayat (6) maupun Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo, keduanya telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum karena atas hal-hal tersebut, diri Pemohon dicekal oleh imigrasi atas permintaan dirjen pajak, semata atas dasar permintaan pertanggungjawaban PT UCI yang telah berakhir sejak dijatuhkan pailit.

Kemudian keberatan yang ketiga ... kerugian yang ketiga Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena sejak PT UCI dinyatakan pailit dan boedel kekayaan diserahkan kepengurusannya kepada kurator, selanjutnya dibagi sebagaimana putusan hakim, maka tidak terdapat lagi hubungan hukum yang membebani Pemohon selaku pengurus. Terlebih Pemohon adalah pengurus yang bukan pemegang saham.

Dan kerugian yang keempat, Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo telah merugikan hak Pemohon karena dengan berlakunya kedua pasal tersebut dijadikan dasar untuk pembebanan tunggakan pajak secara tangung renteng sampai harta pribadi Pemohon.

Dalam hal pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka beban Pemohon yang dilakukan pencekalan dan beban Pemohon menanggung tunggakan pajak atas nama wajib pajak badan (PT UCI) sampai harta pribadinya sebagai kerugian konstitusional yang nyata menjadi hapus atau tidak ada.

Atas dasar argumentasi tersebut, Yang Mulia, maka Pemohon memenuhi syarat legal standing, baik dari segi kapasitas perseorangan maupun dari segi kerugian hak konstitusionalnya, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian memasuki pokok-pokok dan Alasan Permohonan pada garis besarnya ada 5 alasan utama diajukannya pengujian Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2).

Argumentasi yang pertama, Yang Mulia, kami masuk langsung pada halaman 10. Bahwa NPWP perusahaan pailit tidak hapus demi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Menurut Pemohon seharusnya terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan berhenti beraktifitas usaha, berhenti pula penambahan pajak kepada negara demi hukum. Urusan pajak seharusnya hanya sebatas dalam rangka penyelesaian dan pemberesan harta pailit, termasuk pembayaran pajak kepada negara, sehingga NPWP perusahaan yang telah dinyatakan pailit pun dihapus demi hukum setelah penyelesaian dan pemeriksaan harta pailit.

Argumentasi Pemohon mendasarkan pada 2 hal. Yang pertama karena sejak perusahaan dinyatakan pailit, pengurus kehilangan hak untuk mengurus segala sesuatu.

Dan yang kedua. Setelah kepailitan dinyatakan selesai, seluruh harta kekayaan atau boedel pailit telah habis dibagi oleh kurator, termasuk pembayaran untuk pembayaran pajak kepada negara. Akan tetapi, Yang Mulia, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) hanya diatur tentang hapusnya NPWP atas dasar 4 komisi saja, yakni apabila, pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang kedua apabila wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

Yang ketiga, apabila wajib pajak bentuk usaha ... bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Dan kondisi yang keempat apabila dianggap perlu oleh dirjen pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak dicantumkannya kriteria hapusnya NPWP demi hukum atas perusahaan dalam status pailit karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) undang-undang a quo, mengakibatkan Pemohon menjadi dibebani kewajiban tanggung renteng sampai harta pribadi atas utang pajak PT UCI dalam pailit yang muncul hanya karena NPWM atas nama PT UCI dalam pailit belum dihapus secara administratif. Hal demikian sangat tidak berkeadilan oleh karena pada saat PT UCI dinyatakan pailit oleh pengadilan, wewenang kepengurusan Pemohon telah dicabut demi hukum, sehingga bagaimana mungkin bagi Pemohon untuk dapat mengurus penghapusan NPWP perusahaan tersebut kepada kantor pajak?

Terlebih lagi, Yang Mulia, dengan berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo yang tidak menegaskan perbedaan antara wakil perseorangan dengan wakil badan yang bertanggung jawab secara pribadi telah menimbulkan multitafsir yang oleh kantor pajak ditafsirkan secara subjektif, dan tidak konsisten, dan bertentangan satu dengan yang lainnya.

Tafsir subjektif yang pertama, kantor pajak memaknai wakil badan dalam pailit adalah badan yang dibebani dengan pemberesan atau kurator. Atas dasar tafsir tersebut, pada proses pembagian boedel harta pailit PT UCI, kantor pajak menagihkan utang pajak kepada kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dengan total tagihan Rp43 miliar sekian ratus juta, sebagaimana surat tanggal 27 Desember. Tagihan tersebut dalam bentuk permohonan keberatan, akan tetapi ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama. Dan kemudian, sampai dengan kasasi dan diputus menolak permohonan kasasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Atas dasar putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian, terjadi pembagian kepada kantor wajib ... kantor pajak yang oleh pengadilan niaga hanya ditetapkan mendapat pembayaran sebesar Rp2,5 miliar.

Kemudian, Yang Mulia, tafsir yang kedua ... tafsir subjektif yang kedua yang di ... yang dimaknai oleh kantor pajak. Dengan memaknai bahwa wakil badan dalam pailit adalah orang. Buktinya, meski pembayaran utang PT UCI dalam pailit telah ditetapkan sebagai bagian dari pembagian harta pailit atas dasar putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut tadi. Namun pada tahun 2019, setelah proses pailit berakhir, kantor pajak menagih selain kepada kurator, yakni menagih kepada Pemohon selaku mantan pengurus. Penagihan utang pajak masih dapat dilakukan atas dasar atau karena NPWP PT UCI dalam pailit masih hidup atau belum dimohonkan pencabutan. Argumentasi tersebut adalah tafsir yang bersifat administrasi semata, yang bertentangan dengan prinsip penjatuhan pailit perseroan, yang secara otomatis mencabut hak pengurus untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan perseroan pada saat pengadilan menyatakan pailit.

Hilangnya hak kepengurusan pengurus sejak dinyatakan pailit, secara hukum berakibat Pemohon tidak pula dapat melakukan permohonan pencabutan NPWP. Lagipula, dengan berakhirnya kepailitan dan pembagian harta pailit kepada para kreditur, berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka secara hukum, hak dan kewajiban PT UCI telah selesai dan seluruh izin-izin milik PT UCI mutatis-mutandis sudah tidak berkekuatan hukum.

Tafsir inkonsisten yang dianut kantor pajak tersebut, menurut hemat Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dan potensial pasti menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.

Satu dan lain hal, pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana dibebankan kepada Pemohon tersebut, tidak berkesesuaian dengan hukum positif yang mengatur batas-batas tanggung jawab dan wewenang direksi dalam menjalankan perseroan.

Tidak berkesesuaiannya tersebut, antara lain tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil atas tanggung jawab perseroan ... pengurus perseroan terbatas. Dimana dalam hukum perseroan, berlaku prinsip bahwa direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.

Atas dasar prinsip dalam hukum perseroan tersebut, dimana direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, maka seharusnya menurut Pemohon, ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP tidak dapat ditafsirkan sehendak ... sekehendak kantor pajak untuk membebaskan kewajiban utang kepada harta pribadi Pemohon.

Kemudian, argumentasi yang ketiga adalah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas kewajiban direksi berdasarkan prinsip fiduciary duty yang dilindungi prinsip business judgement rule. Dimana Pemohon telah menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip tersebut, namun karena sebab lain, bukan karena salah mengambil keputusan bisnis, perseroan yang diurus Pemohon merugi hingga dinyatakan pailit. Hal mana dalam putusan pailit tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan adanya kesalahan direksi sebagai penyebab jatuhnya pailit. Dengan demikian, seharusnya dengan berpedoman pada prinsip bisnis judgement rule, makna Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP tidak dapat ditafsirkan lain hanya karena kehendak membebaskan kewajiban kepada Pemohon secara pribadi.

Kemudian dua alasan terakhir, Yang Mulia. Tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil atas prinsip tanggung jawab pribadi secara bersyarat hanya apabila terbukti salah atau lalai. Dalam putusan pailit, tidak disebutkan bahwa jatuhnya pailit adalah karena kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh direksi.

Yang terakhir, Yang Mulia. Argumentasi yang terakhir bahwa sejak PT UCI dinyatakan pailit yang menjadi wakil pajak badan dalam pailit adalah kurator. Fakta tentang kantor pajak yang menagih utang kepada Pemohon sebesar Rp193 miliar sebagaimana surat tertanggal 27 Mei, tidak konsisten dengan tindakan kantor pajak yang mengajukan keberatan kepada kurator menjadi ... oleh karena itu, pada satu sisi, keberatan kantor wajib pajak dialamatkan kepada kurator, bukan kepada diri Pemohon. Dan pada sisi yang lain, sikap kantor pajak menerima pembagian dari tim kurator berdasarkan nilai besaran pembagian yang sudah ditetapkan hakim pengawas dalam daftar pembagian kepada para kreditur telah membuktikan bahwa kantor pajak mengakui secara diam-diam maupun secara terang-terangan sejatinya pengurus PT UCI telah kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan perseroan sejak

dinyatakan pailit. Dan sejak saat itu pula hak untuk mengurus harta kekayaan perseroan berada di tangan kurator.

Selain dan selebihnya, Yang Mulia, dalil-dalil Permohonan sudah kami uraiakn secara detail. Kemudian, sebelum memasuki Petitum, kami sampaikan bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan agar memberikan perlindungan hukum yang berkepastian hukum dan yang adil, serta memberikan persamaan di muka hukum, maka norma Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penghapusan NPWP dilakukan oleh dirjen pajak termasuk apabila wajib pajak telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap' dan norma Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon kemukakan dalam Pokok-Pokok Permohonan di atas, maka dengan ini kami memohonkan Petitum dengan amar:

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penghapusan NPWP dilakukan oleh dirjen pajak, termasuk apabila wajib pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Waktu kami kembalikan.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara dalam Sidang Pendahuluan adalah menjadi kewajiban bagi Hakim Panel untuk

memberikan nasihat. Untuk itu yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Arief untuk menyampaikan.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Saudara Pemohon, Kuasa Hukumnya, atas dasar pembacaan saya terhadap Permohonan ini, saya menyampaikan apresiasi bahwa Permohonan ini termasuk Permohonan yang sudah baik, dilihat dari sistematika dan dilihat dari penjelasan mengenai Kewenangan sudah urut, mulai dari pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian sampai ke Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian ... mengenai Kewenangan itu.

Kemudian mengenai Legal Standing. Ada sedikit yang dalam pembacaan saya, mungkin masih bisa dipertajam. Begini, untuk bisa melihat legal standing secara lebih tajam dan lebih meyakinkan bahwa yang bersangkutan punya legal standing itu kan dilihat dari sisi subjek hukum Pemohonnya. Subjek hukum Pemohonnya ini perorangan atau badan hukum? Ini penjelasannya bisa dipertajam. Karena setelah tahu itu, maka kemudian sampai pada substansi Permohonannya, apakah memang betul ada kerugian konstitusionalnya? Kalau melihat penjelasan yang ada di dalam Permohonan ini, baik ... terutama secara aktual dia sudah dirugikan hak konstitusionalnya. Kan gitu kan dalam Permohonan ini? Nah, itu kemudian sebab-akibat. Kalau pasal ini kemudian ditafsirkan demikian sesuai dengan keinginan Petitem, maka kerugian konstitusional itu menjadi hilang. Jadi, saya membaca sudah begitu. Tapi kalau itu dipertajam pada waktu menjelaskan subjek hukum Pemohon, maka kita akan lebih mengetahui persis bahwa yang bersangkutan adalah punya legal standing, yang kemudian akhirnya kita tahu substansi Permohonannya memang betul ada kerugian konstitusionalnya dan kemudian berkaitan dengan sebab kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh pasal yang diujikan itu. Itu tolong bisa dipertajam!

Kemudian yang kedua. Hanya dua saja. Yang kedua, berkaitan dengan Positanya, Alasan Permohonan. Uraian-uraian yang menyangkut Posita, kenapa pasal itu bermasalah, artinya bertentangan dengan Pasal 28? Uraianya argumentasinya lebih banyak didasarkan pada peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi, meskipun sedikit diuraikan beberapa hal. Tapi, kalau bisa, saya ingin ditambahkan sebelum masuk ke halaman 9 itu, Pokok-Pokok dan Alasan Permohonan, di depannya, setelah diuraikan mengenai pasal-pasal yang diujikan, kemudian ada uraian yang didasarkan pada argumentasi theoretic. Mungkin Pak Heru ini seorang doktor, saya kira juga sudah belajar banyak theoretic. Itu argumentasi Permohonan didasarkan pada teorinya yang dikembangkan oleh Lon L. Fuller. Lon L. Fuller itu mengatakan bahwa undang-undang, pasal, atau frasa yang baik harus memenuhi a, b, c, d, banyak persyaratannya. Salah

satu persyaratan di situ bahwa undang-undang yang baik pasti memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan, perlindungan hukum, yang akhirnya bisa memberikan rasa keadilan. Nah, syaratnya apa? Pasal yang diatur atau undang-undang yang mengatur hal tersebut, tidak multitafsir.

Nah, ini tadi kan disinggung-singgung, tapi ini berdasarkan kajian peristiwa yang terjadi. Nah, kalau bisa diuraikan berdasarkan teorinya Lon L. Fuller yang sebagaimana saya ceritakan, nanti dicari di perpustakaan, ya, Lon L. Fuller, itu nanti akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa secara theoretic, pasal-pasal ini bermasalah karena itu tadi, tidak bisa memberikan kepastian hukum, tidak bisa memberikan jaminan perlindungan hukum, yang akhirnya tidak memberikan rasa keadilan karena pasal tersebut ternyata bisa ditafsirkan berbeda satu sama lain atau ada banyak penafsiran hukum.

Saudara tadi secara konkret ... peristiwa konkret, kan memberikan petunjuk pada kita ada penafsiran yang berbeda oleh direktorat jenderal pajak, tadi kan gitu, kan? Nah, itu kalau dilandasi oleh teori yang saya kemukakan tadi, itu akan lebih memperkuat Hakim karena forum pengujian norma itu tidak semata-mata didasarkan pada logika-logika penalaran yang wajar menurut peristiwa konkret, tapi logika-logika hukum yang baik menurut teori itu bagaimana? Itu akan lebih kuat, ya.

Jadi, saya harapkan bisa dilengkapi itu dan saya kira karena sudah bagus Permohonan ini, kalau ditambahi itu, maka Permohonan ini akan semakin kuat dan semakin baik, terlepas itu akan dikabulkan atau tidak oleh Hakim, begitu. Saya mengatakan kalau Permohonannya baik pasti dikabulkan, tidak begitu kan? Terlepas itu dikabulkan atau tidak, ini model Permohonan yang saya usulkan diperkuat, dipertajam itu, itu akan memberikan satu contoh permohonan yang baik kepada seluruh masyarakat kalau mau mengajukan judicial review ke Mahkamah, model inilah yang menurut saya bisa lebih baik daripada model-model yang sebelumnya. Itu harapan saya karena saya mempunyai harapan yang lebih terhadap Permohonan yang diajukan oleh ... apa ... Zoelva and Partners, yang di sini ada Pak Heru Widodo, yang saya tahu persis kemampuan akademiknya juga sebetulnya ada, selain kemampuan logika argumentatif yang sifatnya praktis itu.

Saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief.

Yang kedua, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

Ya, Pak Heru, saya akan tambahkan apa yang sudah sampaikan Yang Mulia Prof. Arief. Begini, memang penting untuk menegaskan identitas Pemohon, yang pertama kan Pak Heru hanya secara sederhana mencantumkan identitas Pemohon ini adalah perseorangan dan tidak mengaitkan dengan jabatan. Tapi dalam menjelaskan Kedudukan Hukum (Legal Standing), kemudian termasuk dalam Posita mengaitkan dengan jabatan mantan direktur atau pengurus yang kemudian terbebani dengan tagihan pajak yang ... kenapa ini penting saya mintakan perhatian ke Pak Heru? Karena tagihan pajak yang Rp193 miliar sekian yang konon dialamatkan kepada Pemohon ini. Ini di dalam Permohonan belum jelas apakah ini tagihan pajak ketika perusahaan itu sudah dalam keadaan pailit atautah kewajiban-kewajiban pajak ketika belum dinyatakan pailit? Pajak-pajak terutang. Karena ketika pajak-pajak yang itu masih terutang, itu memang tidak bisa ... artinya ketika masih eksis sehingga itu tidak bisa dipisahkan tanggung jawab direktur, direksi, bahkan dewan komisaris. Pak Heru tadi mengatakan bahwa direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kepailitan sebuah perseroan, nanti tolong Pak Heru baca lagi ketentuan perseroan, Undang-Undang Perseroan, nanti saya jelaskan di belakang.

Saya ingin menegaskan dulu, tolong dipertegas total identitas ini, apakah ini pure dalam posisi sebagai perseorangan yang sudah tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu, perseroan itu? Karena perseroan yang sudah dinyatakan pailit, itu tidak kemudian serta-merta kepengurusannya bubar. Kepengurusan tetap ada, hanya ketika akan melakukan tindakan-tindakan hukum itu harus ada persetujuan kurator. Atau bisa juga ketika itu tidak disetujui oleh hakim pengawas, kemudian direksi tidak bisa menjalankan usaha lanjutan dalam keadaan perusahaan ... perseroan pailit, perseroan masih bisa menjalankan usaha yang dijalankan oleh kurator atas sepersetujuan hakim pengawas. Coba nanti dicermati Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan.

Itu, jadi penting Pak Heru untuk menegaskan Pak Taufik Surya Dharma ini apakah sekarang masih menjabat apa tidak, meskipun perseroannya sudah dalam keadaan pailit atautah ketika belum dinyatakan pailit, itu lah kaitannya dengan tagihan dari kantor pajak soal hutang-hutang yang ... hutang-hutang pajak yang tertunda. Karena kalau Pak Heru cermati ketentuan perseroan, Undang-Undang Perseroan, Pasal 104 kalau enggak salah itu bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan, termasuk dalam keadaan pailit apabila memang ... pertama, boedel pailit tidak bisa me-cover untuk membayar pajak itu atau membayar hutang-hutang. Atau yang kedua adalah apabila direksi bisa menunjukkan bahwa dia sudah menjalankan perusahaan secara baik, seperti argumen Pak Heru tadi. Tapi ketika itu kemudian secara sebaliknya

didapat ada indikasi bahwa dia memang melakukan kelalaian menjalankan perusahaan tidak berdasarkan anggaran dasar, maka dia dibebani untuk bertanggung jawab terhadap kerugian atau kekurangan kewajiban perseroan untuk membayar hutang-hutang perseroan, itu ada di kewajiban direksi. Bahkan dewan komisaris pun kalau memang terbukti tidak melakukan pengawasan secara baik dan kemudian di ... ada indikasi kelalaian, itu juga bisa dibebani untuk bertanggung jawab adanya kerugian itu atau untuk mencukupkan kewajiban-kewajiban perseroan dalam keadaan pailit itu. Itu penting Pak Heru, saya ... apakah sekarang sudah tidak lagi? Nanti tolong diuraikan dalam memper ... apa ... menjelaskan tentang identitas ini. Ataukah ketika itu juga memang menjabat sebelum dinyatakan pailit masih menjabat direktur dan memang betul-betul sudah ... apa ... tidak terbukti adanya dia melakukan kecurangan atau "kelalaian" yang tidak menjalankan perusahaan berdasarkan anggaran dasar itu. Kalau itu memang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab.

Nah, kemudian yang kedua, soal Legal Standing, Pak Heru, ini juga perlu Pak Heru mesti mengontestasikan dengan undang-undang, bagaimana kewajiban seorang direksi dalam Undang-Undang Perseroan yang dinyatakan pailit dengan mengontestasi juga Undang-Undang Kepailitan? Apakah benar yang diargumenkan Pak Heru tadi bahwa perusahaan atau perseroan yang kemudian sudah dinyatakan pailit itu kemudian berhenti usaha? Mohon nanti dicermati lagi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu Nomor 37 tahun 2004, pasalnya sama, 104 juga, dicermati nanti, Pak Heru! Bahwa usaha masih bisa dilanjutkan, di sana dijelaskan. Kemudian, dilakukan oleh direksi sepanjang disetujui oleh kurator dan hakim pengawas. Tapi ketika tidak mendapat persetujuan oleh hakim pengawas dan kurator, kurator yang kemudian bisa menjalankan usahanya.

Nah, dalam konteks inilah saya ingatkan ke Pak Heru, supaya kalau hanya pasal ini kemudian minta dinyatakan inkonstitusional, sementara ada kewajiban yang melekat di Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Kepailitan, nah, nanti ... apa ... mubazir enggak Permohonan ini, Pak Heru? Karena itu perintah Undang-Undang Kepailitan, direksi tetap bertanggung jawab, bahkan direksi yang 5 tahun sebelumnya menjabat pun dibebani untuk memikul tanggung jawab kerugian perseroan yang muncul kalau memang ada indikasi tadi. Boedel pailit tidak mencukupi. Kemudian, ada indikasi direksi itu melakukan iktikad tidak baik ... good faith ... yang ada ... iktikad yang tidak baik yang kemudian menimbulkan kerugian perseroan itu.

Jadi, bagaimana kalau nanti disandingkan, Pak Heru, dengan Undang-Undang Kepailitan yang memerintahkan usaha kepailitan itu masih ... perusahaan yang masih ... yang dipailit itu masih eksis, bahkan masih bisa diteruskan.

Nah, dalam konteks ini, Pak Heru juga harus bisa menjelaskan apakah benar harus berhenti usahanya? Sementara justru Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan itu masih bisa dijalankan usahanya oleh kurator atau bahkan oleh direksi sepanjang disetujui oleh hakim pengawas dan kurator. Nah, dalam konteks ini jugalah kalau sebuah perseroan yang dinyatakan pailit, kemudian masih bisa menjalankan usahanya, bagaimana konteks dengan keperluan NPWP itu? Itu juga harus bisa menjelaskan! Satu itu.

Kemudian yang kedua, seandainya pun perusahaan itu tidak melakukan aktivitas usahanya lagi, tapi untuk menyelesaikan boedel pailit yang berkaitan dengan utang-utang pihak ketiga atau ... apakah juga tidak perlu lagi NPWP? Sementara di situ masih melekat kepengurusan ... pengurusan-pengurusan harta yang notabene menyangkut ada nilai-nilai keuangan yang mungkin saja ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban perpajakan.

Kemudian yang ketiga, bisa juga membereskan kewajiban-kewajiban perpajakan dalam perseroan yang pailit ini, ternyata kewajiban-kewajiban pajak sebelum dinyatakan pailit. Nah, itu kan korelasinya NPWP masih melekat di situ, sehingga kenapa yang diperbolehkan hanya salah satunya adalah ketika terjadi pembubaran, ya, Pak Heru, ya, pembubaran kan? Likuidasi itu? Salah satunya kan atas permohonan pihak pemilik NPWP karena sudah tidak memenuhi syarat subjektif, objektif, kemudian karena likuidasi. Nah, likuidasi sendiri itu karena sudah ... perseroan itu dianggap bubar. Sementara pailit itu belum tentu perseroannya akan bubar. Bisa juga ketika kemudian terjadi homologasi, PT-nya eksis kembali. Jadi, memang ... apa ... urgensinya dengan NPWP itu, itu yang mesti harus Pak Heru berikan argumen-argumen yang kuat kepada Mahkamah, apa betul sudah enggak ada urgensi lagi untuk mempertahankan NPWP, sementara aktivitas itu bahkan nanti masih bisa eksis lagi sebelum dinyatakan likuidasi. Makanya syarat dalam Pasal 2 ayat (6) ini, angka 2 bahwa likuidasi itu memang berkorelasi karena memang sudah akan bubar PT-nya, perseroannya. Tapi kalau dalam keadaan pailit kemudian ada homologasi ... homologasi atau perdamaian antara debitur dan kreditur, makanya PT-nya akan eksis kembali, tidak sampai ada pembubaran atau likuidasi.

Nah itulah, sejauh mana kemudian masih ada urgensinya mempertahankan NPWP dan sejauh mana juga argumen Pak Heru yang bisa memberikan pandangan kepada Mahkamah bahwa betul ini dalam keadaan pailit karena sudah berhenti usahanya? Padahal sementara baca Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 104 Undang-Undang Perseroan. Nanti ... nanti ter-cover semua itu dan mungkin Pak Heru bisa bagaimana mengonsentasi dengan norma-norma itu. Meskipun ini nanti ... mohon maaf, misalnya dikabulkan pun, ternyata ada perintah dari undang-undang lain bahwa direksi memang bertanggung jawab. Kemudian di Undang-Undang Kepailitan bahwa perseroan yang sudah

pailit masih bisa menjalankan usaha, itu masih urgensinya melekatnya NPWP kan di sana. Tapi nanti terserah Pak Heru dan teman-teman associate dari Pak Hamdan ini untuk ... Pak Zoelva untuk bisa memberikan narasi-narasi yang meyakinkan Mahkamah bahwa betul persoalan yang dialami Pemohon ini meskipun kita tidak menilai kasus konkret, semata-mata disebabkan oleh Pasal 6 ... Pasal 2 ayat (6) ini dan ayat (32)[Sic!] ayat (2). Padahal sesungguhnya pengurus itu memang diminta pertanggungjawaban sebelum ... termasuk pengurus yang sebelumnya, yang 5 tahun sebelumnya pun masih dibebani itu untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian-penyelesaian, kewajiban-kewajiban perseroan itu. Itu supaya nanti ... saya ingin, saya tutup apa yang saya berikan untuk Pemohon ini, supaya nanti dicermati dari tadi, identitas.

Kemudian dalam menegaskan legal standing sudah bagus, seperti Prof. Arief saya setuju bahwa sistematikanya bagus, sudah menguraikan subjek hukum Pasal 51, termasuk hak-hak konstitusional di putusan MK 2006 itu sudah ... eh, 2005 itu sudah klir, ya. Cuma persoalannya sekarang ketika ini dihadapkan pada kasus konkret, benar tidak subjek hukum ini betul-betul memang ... karena kalau dia sudah memang sekarang bukan direksi lagi, kenapa masih di ... nah, itu harus ditunjukkan memang ini kewajiban pajak sebelumnya. Nah, kalau kewajiban pajak sebelumnya, dihadap dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Kepailitan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Kalau Petitum mungkin juga ... tadi juga itu termasuk untuk pengngayaan di Posita, Pak Heru, apa yang saya sampaikan tadi. Karena berangkat dari Legal Standing, pasti dampaknya akan kepada Posita. Jadi, saya tidak perlu mengulang dalam Pokok-Pokok Positanya. Kalau soal Petitum, ya, memang ini kalau dasar Positanya itu. Tapi kalau kemudian nanti ada ... apa ... elaborasi, kemudian ada sinergitas dengan Undang-Undang Perseroan dan undang-undang yang menentukan kewajiban seorang direksi, kemudian Undang-Undang Kepailitan bahwa perseroan yang pailit masih bisa menjalankan usaha. Disitulah kemudian ada korelasinya dengan NPWP, nanti apakah ada penambahan pasal-pasal yang dimohonkan ataukah tetap, itu sepenuhnya menjadi ... apa ... pilihan-pilihan untuk Kuasa atau Prinsipal.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Kuasa Pemohon, saya tidak akan memberikan catatan banyak, hanya 2 hal. Yang pertama, untuk memperkuat argumentasi ini, apakah bisa dilakukan perbandingan dengan negara yang lain, yang mungkin memiliki karakteristik seperti di Indonesia, ya? Baik terkait dengan ketentuan umum perpajakan, kemudian kepailitan, ataupun PT ... Undang-Undang PT. Karena tadi sebagaimana yang sudah uraikan oleh Yang Mulia

Pak Suhartoyo, ada *lex specialis* dan *lex generalis* dalam kaitan dengan kepailitan itu, juga soal NPWP-nya. Itu mungkin coba bisa dicari perbandingan dari negara, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti.

Nah, yang kedua, saya hanya ingin untuk melihat aspek teknik penulisan hukum, khususnya berkaitan dengan penulisan pasal dan ayat, ya. Ini dalam Permohonan ini, saya lihat belum terlalu konsisten, ada penulisan yang pasalnya *P* besar, tapi ada juga yang penulisan pasal itu *p* kecil, ya. Kalau dalam catatan saya ini, itu ada di halaman 2, itu khususnya Pasal 2 ayat (6), baik yang di atas maupun di bawahnya. Kemudian di halaman 3 itu poin 1.5. Kemudian, di dalam halaman 7 itu ada poin 2.10, khususnya bagian pertama dan bagian kedua. Kemudian ... sori, kemudian halaman 8, itu di alinea yang terakhir paling bawah. Kemudian, halaman 10, itu poin 3.3. Lalu, halaman 12, poin 3.8, kemudian poin 3.9. Halaman 13, itu alinea terakhir, "Atas dasar putusan kasasi MA," dan seterusnya itu Pasal 196. Kemudian, halaman 16, itu poin 3.18. Lalu, halaman 17 di alinea pertama di atas. Kemudian, di halaman 19 itu di poin 3.31 dan 3.32. Kemudian halaman 20 ... sori, halaman 20 tidak ada. Kemudian, halaman 23, itu norma Pasal 2 ayat (6). Kemudian di dalam Petitemnya juga.

Nah, itu ... ini kenapa saya ingatkan? Karena dalam putusannya biasanya Duduk Perkara itu ... itu sebenarnya berkaitan dengan Permohonan Pemohon. Jadi supaya itu dari awal itu sudah bisa dilakukan perbaikan. Ini soal teknisnya saja.

Saya kira dari saya cukup sekian. Dari segi substansi, saya kira tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo, juga aspek teori tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, dan saya hanya menyam ... menambahkan dua hal tersebut.

Apakah Kuasa Pemohon ada pertanyaan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, masukan yang sangat konstruktif bagi Permohonan kami. Jadi, akan kami segera elaborasi masukan dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Dr. Suhartoyo, dan Ketua Majelis Dr. Daniel Yusmic.

Kemudian mungkin ada yang ingin kami tegaskan sedikit, mohon izin, Yang Mulia. Tadi berkaitan dengan masukan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kalau yang kami tangkap masukan tadi yang lebih banyak untuk elaborasi atau mengontestasikan kewajiban-kewajiban direksi dalam Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Perseroan itu di Legal Standing, Yang Mulia, ya?

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Makanya tadi saling berkaitan, termasuk di Posita juga, Pak Heru. Jadi, berangkat dari identitas itu juga titik singgungnya ada pada Kedudukan Hukum. Karena begini, Pemohon mendalilkan salah satu syarat kerugian konstitusional kan punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Hari ini Pak Heru hanya mempersoalkan Undang-Undang Perpajakan karena adanya pembebanan direksi yang notabene sudah dipandang tidak aktif lagi, tapi masih dikenakan tagihan pajak. Sementara di Undang-Undang Perseroan Terbatas, itu juga yang mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab atas kerugian perseroan, itu juga ada yang membebaskan kewajiban itu.

Kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga ketika sebuah perseroan dinyatakan pailit tidak serta-merta usahanya berhenti seperti yang apa yang didalilkan Pak Heru. Artinya apakah tidak penting? Ini juga Bapak kontestasikan, kemudian bagaimana bisa kemudian ada sinergitas tiga yang ... norma yang mewajibkan seorang direk ... tanggung jawab direksi, itu kemudian Bapak elaborasi, supaya nanti saya menggunakan istilah mubazir tadi, tepat atau tidak tepat, tapi ini misalnya dikabulkan enggak tahunya ditunggu dengan norma yang lain yang juga menjerat direktur atau mantan direktur, Prinsipal Bapak, kan juga akhirnya ... itu tadi saya makanya saya menggunakan istilah mubazir, tapi itu hanya untuk menyederhanakan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Untuk penyerahan Perbaikan Permohonan itu selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, pukul 13.30 WIB. Perbaikan Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama dan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, sidang kami tutup.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

14 hari, bukan jatuh hari Selasa, Yang Mulia? Hari ini hari Selasa tanggal 23.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Itu sejak sekarang, hari Senin.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Selasa, ya? Baik, itu paling lambat, ya? Jadi, nanti bisa ... kalau misalnya lebih cepat, lebih baik. Tidak ada lagi? Maka Sidang Perkara Nomor 41/PUU-VIII/2020, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 23 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.